



**PUTUSAN**

**Nomor 108/PDT/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**1. PT. CITRAMULIA MANUNGGAL (PT. CMM)**, berkedudukan di Jalan Muaro

Bungo - Jambi, Rengas IX, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, atau alamat Kebun, Kebun Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Vernandus Hamonangan S.H., M.H., Atika Rumiris Sitorus, S.H., dan Rasida Siregar, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Monang Sitanggang, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Komplek New Castle Jambi Blok D Nomor 9, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, email: hamonangan.stg@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2681/SK-Pdt/KH-MS/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 118/SK/2024 tanggal 29 Agustus 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi III;

**2. PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI CQ. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**KABUPATEN BATANGHARI**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, No. 01, Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: A.M. Safri, S.H., M.H., Fitter Zen, S.H., Hastuti Sri Rezeki, S.H., Muhammad Amin Hadori, S.H., Kamelia, S.H., Emilly Farahdiba, S.H., dan Kevin Yoga Ardyantoro, S.H. (email: banhuk19@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1070/DPMPTSP/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 101/SK/2023 tanggal 2 November 2023, sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi IV;

*Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI,

berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rizaldi, S.S.T., Friend King Maduma Tamba, S.H., Cindy Puspita Sari, S.T., dan Taufiq Hidayat, S.H. (email: batangharibpn@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3062/15.04.MP.01/XI/2023 tanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 108/SK/2023 tanggal 16 November 2023, sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal / Tergugat Intervensi V;

Lawan:

1. **PT. SACONA PERSADA**, berkedudukan di di Jalan Maju Bersama Nomor 11, RT.002, RW.004, Kelurahan Alang-alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulton Anam, SH., M.H., dk Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum Gerbang Indonesia (Sulton Anam, SH. MH and partners) yang beralamat di Jln. Puri Cantik No. 66 RT 37 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, (email: *ilmianam004@gmail.com*), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Gbg-Jbi/SK/IX/2024 tertanggal 2 September 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 121/SK/2024 tanggal 6 September 2024, sebagai Terbanding I semula Penggugat Intervensi;

2. **MUHAMMAD ATIN (M. ATIN) (KETUA KOPERASI PRODUSEN TANGKIT JAYA SEJAHTERA), ANDRI RIZKIADI (SEKRETARIS KOPERASI PRODUSEN TANGKIT JAYA SEJAHTERA), DAN AHMAD, SHOWI (BENDAHARA KOPERASI PRODUSEN TANGKIT JAYA SEJAHTERA), MEWAKILI KOPERASI PRODUSEN TANGKIT JAYA SEJAHTERA**, berkedudukan di Jalan AMD RT.03 Dusun I, Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ujang Saleh, S.H., Ibnu Kholdun, SH.,M.H., Damai Idianto, S.H., Bambang There Hidayat, S.H., Cecep Supriadi, S.H.I., Zulfikar, S.H., Amrizal, S.H., Budi Hariyanto, S.H., dan

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adhari W. Prakarsa, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sapta Keadilan, beralamat di Jalan Yunus Sanis Lrg. Andalas Nomor 79 A RT.02 Kelurahan Kebon Handil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, email: [ujangsaleh2@gmail.com](mailto:ujangsaleh2@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 23/SK-Pdt/Spt-K/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 72/SK/2023 tanggal 5 September 2023, sebagai Terbanding II semula Penggugat Asal / Tergugat Intervensi I;

**3. PT. JAMIN SAWITA ABADI (PT. JSA)**, berkedudukan di Jalan Sari Bakti II, RT. 41, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, atau alamat Direktur (Hermantin) di Jalan Pattimura II No. 41 RT.41 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding III semula Tergugat I Asal / Tergugat Intervensi II;

**D a n**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BATANGHARI**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Iqbal, S.H., M.H. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office Ahmad Iqbal, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jl. Komplek SMA No. 25 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor HP:082388188380 (email: [iqbal.batanghari@gmail.com](mailto:iqbal.batanghari@gmail.com)), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 9/KH-AI&P/SKK/PMH/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 91/SK/2023 tanggal 19 Oktober 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat III Asal / Tergugat Intervensi VI;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108/PDT/2024/PT JMB, tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

*Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 108/PDT/2024/PT JMB, tanggal 27 September 2024;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PDT/2024/PT JMB, tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, tanggal 20 Agustus 2024;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21 /Pdt.G/2023/PN Mbn, tanggal 20 Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### DALAM GUGATAN ASAL

##### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

#### DALAM GUGATAN INTERVENSI

##### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 152 hektar dari 675 hektar yang terletak di Desa Kembang Seri Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari,

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Sacona Persada;
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Sacona Persada;
- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. Sacona Persada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Sacona Persada;

Adalah sah milik Penggugat Intervensi;

4. Menyatakan surat-surat dan perizinan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III tidak memiliki kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
5. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, serta Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V untuk taat dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, dan Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III untuk membayar uang paksa (dwangsom) yaitu sejumlah Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

## **DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI**

- Menghukum Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV, Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V, dan Turut Tergugat III/Tergugat Intervensi VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian diucapkan pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari itu juga kepada pihak-pihak yang hadir secara elektronik, sedangkan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II yang tidak pernah hadir telah diberitahukan melalui Surat Tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II/Tergugat Intervensi III berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 2681/SK-Pdt/KH-MS/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah Nomor 118/SK/2024 tanggal 29 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 29 Agustus 2024 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn;

Bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada pihak: Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi V, masing-masing melalui surat elektronik kuasanya pada tanggal 30 Agustus 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 31 Agustus 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 3 September 2024 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn;

Bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada pihak: Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI, masing-masing melalui surat elektronik kuasanya pada tanggal 3 September 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 4 September 2024;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 3 September 2024 Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn;

Bahwa permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian kepada pihak: Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI, masing-masing melalui surat elektronik kuasanya pada tanggal 3 September 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 4 September 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III telah mengajukan memori bandingnya yang diunggah tanggal 5 September 2024 dan diverifikasi tanggal 6 September 2024, kemudian oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian, memori banding tersebut diserahkan secara elektronik kepada: Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI, masing-masing melalui email kuasanya pada tanggal 6 September 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 6 September 2024 dan diterima tanggal 7 September 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV telah mengajukan memori bandingnya yang diunggah tanggal 9 September 2024 dan diverifikasi tanggal 10 September 2024, kemudian oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian, memori banding tersebut diserahkan secara elektronik kepada: Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding I semula Penggugat Intervensi,

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI, masing-masing melalui email kuasanya pada tanggal 10 September 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 10 September 2024 dan diterima tanggal 11 September 2024;

Bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V telah mengajukan memori bandingnya yang diunggah tanggal 10 September 2024 dan diverifikasi tanggal 11 September 2024, kemudian oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bulian, memori banding tersebut diserahkan secara elektronik kepada: Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding IV semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI, masing-masing melalui email kuasanya pada tanggal 11 September 2024 dan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 11 September 2024 dan diterima tanggal 12 September 2024;

Bahwa atas memori banding Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tersebut, Terbanding I semula Penggugat Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah tanggal 18 September 2024 dan di verifikasi tanggal 19 September 2024;

Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Terbanding I Asal/Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tersebut, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding III semula Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, kepada para pihak yang berperkara yang hadir dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari diberi kesempatan untuk

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini, sedangkan kepada Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II melalui Surat Tercatat tanggal 23 September 2024;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, masing-masing melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II Asal /Tergugat Intervensi III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G /2023/PN Mbn yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik ( *e-Court* ) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2024;

### MENGADILI SENDIRI

#### DALAM GUGATAN ASAL

##### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II/Tergugat Intervensi III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet ontvanklijke verklaard*;

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

#### DALAM GUGATAN INTERVENSI

##### I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Tergugat II/Tergugat Intervensi III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / *niet ontvanklijke*

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



*verklaadr,*

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;

Atau

Jika Ketua Pengadilan Tinggi Jambi *cq* Majelis Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang mengadili dan memutus adanya perbuatan melanggar hukum terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh Pembanding;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang mengadili dan memutus surat-surat dan perizinan yang telah diterbitkan oleh Pembanding tidak memiliki kekuatan hukum terhadap objek sengketa;
4. Menyatakan tidak ada perbuatan hukum Pembanding yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Membebaskan Pembanding dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V pada pokoknya memohon sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Mbn;

*Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI SENDIRI:

### I. PRIMAIR

1. Menyatakan menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membebaskan Pembanding semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V dari pembebanan pembayaran biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Menghukum Terbanding I semula Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Tingkat Banding ini;

### II. SUBSIDAIR

- Apabila *Judex Juris* berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III tersebut, Terbanding I semula Penggugat Intervensi mengajukan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM GUGATAN ASAL

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Terbanding II semula Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II semula Urut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV tersebut, Terbanding I semula Penggugat Intervensi mengajukan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

## DALAM GUGATAN ASAL

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding III semula Urut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tersebut, Terbanding I semula Penggugat Intervensi mengajukan alasan-alasan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

### MENGADILI:

## DALAM GUGATAN ASAL

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Pembanding semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Turut Tergugat I/Tergugat Intervensi IV dan Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, yang diucapkan melalui persidangan secara elektronik (e-Court) yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, tanggal 20 Agustus 2024, memori banding Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, memori banding Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan memori banding Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V serta kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat Intervensi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM GUGATAN ASAL

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa (dalam buku Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, April 2008, halaman 418 sampai dengan 462) yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara adalah bermakna tangkisan atau bantahan, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi pada pokoknya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Eksepsi prosesual, yaitu mengenai kompetensi Pengadilan baik absolut maupun relatif;
2. Eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi;
3. Eksepsi Hukum Materil;

Menimbang, bahwa *Eksepsi non adimpleti contractur* yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, eksepsi Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan eksepsi Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V termasuk kelompok eksepsi mengenai kompetensi absolut, proses diluar kompetensi absolut dan mengenai hukum materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, khusus mengenai kompetensi absolut telah diputus tanggal 2 Februari 2024 yang pada intinya menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, eksepsi Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, kemudian eksepsi lainnya diluar kompetensi absolut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 96 (sembilan puluh enam) sampai dengan halaman 105 (seratus lima), mengenai eksepsi *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi in person, eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid* (salah sasaran), eksepsi *error in objecto* ( objek gugatan tidak jelas) dan eksepsi *obscuur libel* (tentang tidak jelasnya objek gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I), oleh Majelis HakimTingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 107(seratus tujuh) sampai dengan halaman 115 (seratus lima belas), dimana terhadap uraian pertimbangan tersebut telah jelas dan tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan harus ditolak;

## DALAM GUGATAN INTERVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat Intervensi tersebut, Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan Pembanding III semula Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi V baik dalam jawaban maupun dupliknya telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, kemudian terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela tanggal 31

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang pada intinya menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan Pembanding III semula Turut Tergugat II/Tergugat Intervensi V;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut tersebut, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan mengenai eksepsi lainnya yaitu eksepsi *obscuur libel* karena Penggugat Intervensi tidak menyebut secara jelas letak sebenarnya mengenai lahan yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi, eksepsi *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoeda nigeid* (salah sasaran) karena menarik Turut Terbanding semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI tetapi tidak menguraikan tentang perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat III Asal/Tergugat Intervensi VI yang berhubungan dengan perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat Intervensi, eksepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dan eksepsi *error in objecto* sebab Penggugat Intervensi ada mendalilkan inkar janji sedangkan gugatan intervensi diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya baik terhadap putusan sela tanggal 31 Mei 2024 menyangkut eksepsi kewenangan mengadili, maupun terhadap eksepsi lainnya telah mempertimbangkan dengan jelas dan tepat dalam penerapan hukumnya sebagaimana pada uraian putusan akhir halaman 117 (sertus tujuh belas) sampai dengan halaman 123 (seratus dua puluh tiga), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III dalam memori bandingnya pada intinya mengemukakan berdasarkan fakta hukum yang disampaikan baik didalam eksepsi, jawaban dan duplik atas gugatan intervensi, Surat Keputusan yang menerangkan bahwa izin lokasi Penggugat Intervensi telah berakhir dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 130 (seratus tiga puluh) alinea 1 hingga halaman 133 (seratus tiga puluh tiga) alinea 2 adalah pertimbangan yang melampaui wewenang karena menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara untuk menilai keabsahan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Intervensi berupa bukti P Int-8 dan bukti P Int-12 merupakan kompetensi absolut Peradilan tata Usaha Negara, sehingga pertimbangan *Judex Factie* telah salah dan keliru atau melampaui kewenangan dalam menilai bukti-bukti tersebut yang dijadikan amar putusan mengakibatkan amar putusan keliru dan salah oleh karena itu cukup alasan Pembanding I mohon *Judex factie* Tingkat Banding untuk membatalkan pertimbangan dan putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama, selanjutnya Pembanding I mengemukakan hak-hak Penggugat Intervensi yang didasarkan pada bukti Penggugat Intervensi P Int-12 dengan sendirinya berakhir dan tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan pembatalan izin tersebut, dan apabila dikaitkan dengan bukti Pembanding I/Tergugat Intervensi III (vide bukti T.II/T. Int.III-3) yang menjelaskan telah berakhirnya izin Lokasi PT Sacona Persada Nomor: 041/BPN/II/1995 tanggal 15 Februari 1997 dan tidak dapat diperpanjang lagi dan dihubungkan dengan Persidangan Setempat yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, Penggugat Intervensi tidak dapat menunjukkan tanah yang diklaimnya dan hanya menunjuk Peta yang tidak tahu siapa yang terbitkan. Bahwa bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding I yaitu bukti Lampiran V(T.II/T.Int.III-10) terbukti bahwa PT Jamin Sawita abadi (Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II) selaku penjual adalah pemilik / penerima dari pelepasan hak atas tanah dari masing-masing pihak yang menguasai fisik dan berhak menjual tanah tersebut

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat III Intervensi dan antara PT Jamin Sawita Abadi dengan PT Citramulia Manunggal tanggal 21 Agustus 2018 yang diikuti dengan penanda tangan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, maka Pembanding I selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dalam memori bandingnya pada intinya mengemukakan sangat keberatan terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada point 2 yang menyebutkan Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV melakukan perbuatan melawan hukum, karena izin yang telah dikeluarkan Pembanding II telah sesuai dengan wewenang prosedur dan substansi. Bahwa di dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/01/IUP-B/DPMPTSP/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT Jamin Sawita Abadi (PT JSA) yang telah memenuhi seluruh persyaratan. Bahwa menyangkut penilaian atas perizinan tersebut masuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan alasan tersebut Pembanding II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Terbanding II Asal/Tergugat Intervensi V dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa Pembanding III menerbitkan suatu izin atas objek sengketa *in casu* untuk Terbanding III dan Terbanding IV, namun putusan *Judex Factie* tidak memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan yang tepat dan benar sebagaimana diatur Pasal 53 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa izin yang dimiliki Terbanding III atas objek sengketa *in casu* adalah Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) melalui Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/01/IUP-B/DPMPTSP/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) kepada PT Jamin Sawita Abadi yang diterbitkan oleh Pembanding II, sedangkan Izin Pembanding I atas objek sengketa *in casu* tidak pernah dikemukakan atau diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak dan tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Factie* sehingga tidak dapat diketahui sebagai fakta persidangan, sehingga IUP-B dimaksud diatas didasarkan kepada Keputusan Kepala

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan kata lain produk hukum yang dikeluarkan oleh Pembanding III atas objek sengketa *in casu* hanya berupa pertimbangan teknis Pertanahan yang salah satu dasar dalam Penerbitan Izin Lokasi yang kemudian digunakan untuk menerbitkan IUP-B atas objek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 123 (seratus dua puluh tiga) sampai dengan halaman 139 (seratus tiga puluh sembilan) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian apa yang menjadi keberatan dari Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV dan Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V masing-masing dalam memori bandingnya tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21 /Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Agustus 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn tanggal 20 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

## DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di kuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal /Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mbn, tanggal 20 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi III, Pembanding II semula Turut Tergugat I Asal /Tergugat Intervensi IV, Pembanding III semula Turut Tergugat II Asal/Tergugat Intervensi V, Terbanding II semula Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Terbanding III semula Tergugat I Asal/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Astriwati, S.H., M.H. dan Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 108/PDT/2024/PT JMB, tanggal 27 September 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Hendri Fakhruddin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Astriwati, S.H.,M.H.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Ttd

Abu Hanifah S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hendri Fakhruddin, S.H., M.H.

## Biaya perkara :

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 10.000,00         |
| 3. Pemberkasan .....     | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah                   | Rp 150.000,00        |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 108/PDT/2024/PT JMB